PENETAPAN JADWAL - LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM - PEMILIHAN TAHUN 2024

2024

Kpt 733 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN

2024

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan ketentuan, bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan ayat (8) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 1 Tahun 2015

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU

Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13

Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Nomor 7 Tahun

2024; Kpt KIP Aceh Nomor 33 Tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun

2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh

Tamiang Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2024.

- Lamp: 1 hlm